



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 172.1.1/ 20 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PENYUSUN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERDA INISIATIF DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 163 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “*Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib*”;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 65 Ayat (1) huruf b “*jumlah Pansus DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang paling banyak 15 (lima belas) orang*”;
 - c. bahwa agar memperoleh hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam pembahasannya, perlu membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Penyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Penyusunan Perda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Penyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Penyusunan Perda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi tanggal 11 November 2019;
 2. Usulan dari Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Personil Panitia Khusus DPRD;
 3. Usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Personil Panitia Khusus DPRD;
 4. Usulan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Personil Panitia Khusus DPRD;
 5. Surat dari Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 002/FPG/XI/2019 tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Personil Panitia Khusus DPRD;
 6. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 003/ FPPP/ XI/ 2019 tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Anggota Pansus;
 7. Usulan dari Fraksi Nasional Demokrasi DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 11 November 2019 Perihal Usulan Personil Panitia Khusus DPRD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Penyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Penyusunan Perda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, yang terdiri atas perwakilan semua unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota secara proporsional, sebagai berikut :

NO	NAMA	UNSUR FRAKSI
1.	F.A Bambang Tri Saktiono	Fraksi PDIP
2.	Fitria Handini, S.H	Fraksi PDIP
3.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T	Fraksi PDIP
4.	N. Dwi Alhadi, S.Kom	Fraksi PDIP
5.	H.M. Nur Hariyadi, S.E	Fraksi PKB
6.	H. Saman Halim Nurohman	Fraksi PKB
7.	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M	Fraksi Gerindra
8.	Basir	Fraksi Gerindra
9.	H. Gito Prasetyo, S.T	Fraksi Gerindra
10.	Maksum Sodik	Fraksi Gerindra

11.	H. Agung Prabowo, S.H	Fraksi Gerindra
12.	Restu Gunawan	Fraksi Golkar
13.	Sri Halimah	Fraksi PPP
14.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Fraksi NasDem

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun Peraturan Perwakilan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 November 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

SARIMUN